



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR : 04 TAHUN 2018

TENTANG PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM JURUSAN  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
TAHUN 2018

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

- Menimbang : a) Bahwa untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di Laboratorium Jurusan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, perlu diangkat Kepala Laboratorium;  
b) Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. Undang-undang no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.  
4. Keputusan Mendiknas RI Nomor: 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.  
5. Keputusan Presiden RI Nomor: 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas Negeri Yogyakarta;  
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 107/M/KPT.KP/2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor UNY;  
7. Permen Ristek Dikti no.34 Tahun 2017 tentang STATUTA Universitas Negeri Yogyakarta;  
8. Keputusan Rektor UNY Nomor: 762/UN34/KP/2015, tanggal 17 September 2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENETAPAN KEPALA LABORATORIUM FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2018
- KESATU : Mengangkat Saudara-saudara yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Kepala Laboratorium Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2017 yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:  
a. Mengatur jadwal kegiatan dan penggunaan laboratorium.  
b. Menyusun kebutuhan laboratorium.  
c. Bertanggungjawab atas penggunaan peralatan laboratorium.
- KETIGA : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada DIPA Nomor: SP DIPA.042.01.2.400904/2018 tanggal 5 Desember 2018. Tahun anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan Dekan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018.
- KEENAM : Keputusan Dekan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- SALINAN : Keputusan Dekan ini disampaikan kepada:  
1. Rektor  
2. Wakil Dekan I, II, III FIP;  
3. Kabag TU;  
4. Kasubbag Pend, Keu dan Akt, UKP, Kmhs dan Alumni  
5. BPP  
6. Yang bersangkutan



Ditetapkan : di Yogyakarta  
Pada tanggal 18 Januari 2018

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN,

Dr. Haryanto, M.Pd.

NIP 196009021987021001

SUSUNAN KEPALA LABORATORIUM JURUSAN  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
TAHUN 2018

No.	Nama	Pangkat/Gpl	Jabatan	Nama Laboratorium
1.	Slamet Lestari, M.Pd. NIP 197706272002121006	Penata Muda Tingkat I, III/b	Asisten Ahli	MP
2.	Dr. Entoh Tohani, M.Pd. NIP 198005122005011001	Penata, III/c	Lektor	PLS
3.	Purwandari, M.Si. NIP 195802041986012001	Pembina Tingkat I, IV/b	Lektor Kepala	PLB
4.	Isti Yuni Purwanti, M.Pd. NIP197806222005012001	Penata, III/c	Lektor	PPB
5.	Estu Miyarso, M.Pd. NIP 197702032005011002	Penata Tk.I, III/d	Lektor	KTP
6.	Dr. Anwar Senen, M.Pd. NIP196101291988031001	Penata Muda Tingkat I, III/b	Asisten Ahli	PGSD Kampus 2
7.	Woro Sri Hastuti, M.Pd. NIP197806162005012001	Penata Tingkat I, III/d	Lektor	PGSD Kampus 3
8.	Hidayati, M.Hum. NIP195607211985012002	Pembina, IV/a	Lektor Kepala	PGSD Kampus Wates
9.	Lusila Andriyani Purwastuti, M.Hum. NIP19591.0301987022001	Pembina, IV/a	Lektor Kepala	KP
10.	Ika Budi Maryatun, M.Pd. NIP197804152005012001	Penata, III/c	Lektor	PG PAUD
11.	Siti Rohmah Nurhayati, M.Si. NIP197108221998022001	Penata, III/c	Lektor	PSIKOLOGI

Ditetapkan di Yogyakarta

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN,



Dr. Haryanto, M.Pd.

NIP.196009021987021001